



**PUTUSAN**

**Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NYOMAN SAMUEL KURNIAWAN, S.E., S.H., M.H.**, laki-laki, umur 44 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juni 1975, Warga Negara Indonesia, N.I.K.: 5171042706750002, beragama Kristen, tempat tinggal beralamat di Jalan Cokroaminoto 458, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Izin PERADI No. 15.03362 berlaku sampai dengan 31-12-2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TRI NUGROHO** laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Gunung Talang 1 No. 16, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yos Indra Wardana, SH.SE.MM. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum YOS ROGER AND PARTNERS beralamat di Jalan Purnawira V Nomor 5 Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019 ,yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

**AGUS SAMSIR** Laki-laki, lahir di Makasar, tanggal 19 Agustus 1954, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gunung Soputan I Nomor 9 A, Dusun Abian Timbul, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hario Kristajudo Soeparno, ST,SH dan Jansen Purba, SH para Advokat pada Kantor RJS & Partner yang beralamat di jalan PB Sudirman Pertokoan Korem 163



Wiratsatya No 2 & 3 Denpasar, Provinsi Bali  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2019  
untuk , yang selanjutnya disebut sebagai :  
TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juni 2019 dalam Register Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal bulan Juli 2014, Penggugat ditawarkan sebidang tanah yang belum bersertipikat yang terletak di jalan Muding Indah V seluas sekitar 1.130 m2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan harga Rp. 275.000.000,- per are (dua ratus tujuh puluh lima juta per are) oleh para perantara;
2. Setelah melihat lokasi, Penggugat karena tertarik, selanjutnya diantar bertemu dengan Bapak Agus Samsir (Tergugat II) untuk memulai pembicaraan mengenai pembelian tanah tersebut dan Tergugat II menyebutkan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik dari Bapak Tri Nugroho (Tergugat I), sehingga selanjutnya Tergugat II berjanji untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Tergugat II mengantarkan Penggugat bertemu dengan Tergugat I di Dewata Bali, jalan Bypass Ngurah Rai No. 53, Sanur Denpasar, dan sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Tergugat I telah setuju menjual tanah tersebut kepada Penggugat serta atas petunjuk dari Tergugat I sendiri, maka Penggugat menyerahkan selebar cek BCA Nomor: DD316613 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Tergugat II (Bukti P-1) dan selanjutnya kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Tergugat II (Bukti P-2);
4. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penggugat telah menyerahkan selebar Cek BCA Nomor: DD316613 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian yang mana telah

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps



disepakati bahwa pelunasannya akan dilanjutkan setelah proses pembuatan sertifikat selesai (vide Bukti P-1);

5. Bahwa setelah itu, atas permintaan Tergugat, Penggugat kembali melakukan sejumlah pentransferan uang yang katanya dalam rangka pembuatan sertifikat melalui rekening BCA nomor: 0400527113 an.: Agus Samsir (Tergugat II), yaitu pada tanggal:
  - a. 18 Juli 2014 (Ref 018122959710), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Bukti P-3);
  - b. 24 Juli 2014 (Ref 024121941557), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (Bukti P-4);
  - c. 15 Agustus 2014 (Ref 015150131095), sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Bukti P-5);
  - d. 5 September 2014 (Ref 005123958590), sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (Bukti P-6);

Sehingga secara keseluruhan Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat terhitung total sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), untuk pembelian tanah tersebut;

6. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 sore, Penggugat menemukan ada orang lain yang membangun diatas tanah tersebut, dan segera setelah itu Penggugat menghubungi Para Perantara untuk mempertanyakan hal tersebut, dan berdasarkan hasil pertemuan Penggugat dengan Tergugat II dan para perantara di Rumah Makan Bakmi Naga jalan Gatot Subroto Nomor 279 Denpasar, pada tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 8.40 malam (Bukti P-7, Bukti P-7a s/d Bukti P-7e), Tergugat II menghubungi Tergugat I di hadapan Penggugat dan ternyata Tergugat I telah menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain, sedangkan Penggugat dijanjikan oleh Para Tergugat akan diberikan tanah pengganti lainnya;
7. Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II hanya terus menjanjikan pertanggung jawaban yang tak kunjung pasti sampai bertahun-tahun lamanya, bahkan hingga saat ini tetap tidak ada realisasi pertanggungjawaban para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat, bahkan pada bulan Maret 2019 Penggugat telah menghubungi Tergugat I melalui aplikasi media sosial Whatsapp dan telepon (Bukti P-8), namun tetap saja tidak ada itikad baik untuk memberikan suatu kepastian ataupun kejelasan pertanggungjawaban pengembalian atas uang Penggugat tersebut;



8. Bahwa pada intinya setiap kali ditagih oleh Penggugat, Tegugat II selalu menyebutkan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat I, sehingga menurut Tergugat II, yang bertanggungjawab mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat I berdalih bahwa kewajiban itu bukan pada dirinya melainkan pada Tergugat II;
9. Bahwa sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Penggugat telah mengirimkan surat teguran/peringatan (selanjutnya disebut "Somasi") sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Tergugat I, yaitu:
  - a. Somasi pertama, dengan surat nomor: 49/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019 (Bukti P-9), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510312977, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 18 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: TRI (Bukti P-9a);
  - b. Somasi kedua, dengan surat nomor 57/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019 (Bukti P-10), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 17273576194, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 25 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: TRI (Bukti P-10a);
  - c. Somasi ketiga, dengan surat nomor 67/Pdt/S/AL-C/TC/VI/2019 (Bukti P-11), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 03 Juni 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510429235, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 04 Juni 2019, dengan keterangan Penerima: MERSY (Bukti P-11a);
9. Bahwa demikian halnya, sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Penggugat telah mengirimkan surat teguran/peringatan (selanjutnya disebut "Somasi") sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Tergugat II, yaitu:
  - a. Somasi pertama, dengan surat nomor: 50/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019 (Bukti P-12), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510312964, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai



antar pada tanggal 18 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: MARTIN (Bukti P-12a);

b. Somasi kedua, dengan surat nomor 58/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019 (Bukti P-13), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 17273576181, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 25 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: AGUS (Bukti P-13a);

c. Somasi ketiga, dengan surat nomor 68/Pdt/S/AL-C/TC/VI/2019 (Bukti P-14), dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 03 Juni 2019 dan berdasarkan konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510429222, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 04 Juni 2019, dengan keterangan Penerima: AGUS (Bukti P-14a);

10. Bahwa pengabaian atas seluruh somasi tersebut merupakan bukti yang nyata bahwa sangat Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab, sehingga dengan demikian Penggugat memilih untuk melakukan upaya hukum demi memperoleh keadilan dan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian yang tak terkira bagi Penggugat, yang meliputi:

a. Kerugian Materiil (Materiele Schade);

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk menagihkan dan mengupayakan keadilan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) Penggugat telah mengeluarkan biaya – biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka melakukan upaya hukum maupun perlawanan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Penggugat menuntut pertanggung jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan uang beserta bunga 2% perbulan (dengan perhitungan bunga berbunga terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 hingga 1 Juni 2019), yaitu sebesar





858.408.018,- (delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah);

- 4) Bahwa total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp. 1.108.408.018,- (satu milyar seratus delapan juta empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah) dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian materiil tersebut secara tunai dan sekaligus;

b. Kerugian Immateriil (Immateriele Schade);

Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai, melanggar kesusilaan (berbuat tidak baik) dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu konsentrasi/kreatifitas/daya pikiran Penggugat, sehingga tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian (dalam hal ini kerugian immaterial). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini dapat dilaksanakan dan tidak ilusionis maka Penggugat, memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), terhadap benda tidak bergerak (onroerend geederen) milik Tergugat I berupa tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang ada diatasnya yang beralamat di Jalan Gunung Talang 1 No. 16, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
12. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang Otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum sehingga sangat beralasan apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvorbaarbijvoorraad) walaupun ada upaya hukum, banding maupun Kasasi dari Tergugat;
13. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar fakta, fakta hukum dan ketentuan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu:
- a. Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, yaitu bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang



karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.108.408.018,- (satu milyar seratus delapan juta empat ratus delapan ribu delapan belas rupiah), secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak (onroerend geederen) milik Tergugat I berupa tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang ada di atasnya yang beralamat di Jalan Gunung Talang 1 No. 16, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaarbijvoorraad) walaupun ada upaya hukum, banding maupun Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng untuk biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

**S U B S I D I A I R :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan Para Tergugat masing-masing hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (Obscuur Libel)**

**1. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.**

Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, tertulis dengan tegas pada perihal surat nomor: 72/Pdt/T/AL-C/TC/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, namun ternyata didalam positanya PENGGUGAT tidak menguraikan dengan terang perkara tentang perbuatan apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW, akan tetapi posita gugatan PENGGUGAT justru menguraikan dan menerangkan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dengan tegas dinyatakan pada posita nomor 10 huruf a, halaman 5, berbunyi: "Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci ...dst". Bahwa kemudian PENGGUGAT menegaskan kembali dalil gugatannya pada nomor 10 huruf b, halaman 5 yang menguraikan tentang wanprestasi dalam kalimat yang bunyinya: "Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai ...dst". Bahwa kemudian pada posita nomor 13 halaman 6, PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa gugatannya diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah mencampurkan perkara





antara Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Pasal 1243 BW dengan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 BW;

Bahwa dengan adanya penggabungan 2 (dua) peristiwa hukum dalam posita gugatan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah mengakibatkan surat gugat atau gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/ Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/ Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan: "Bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya keduanya harus diselesaikan secara sendiri" );

2. Posita dan Petitum yang saling bertentangan

Bahwa posita PENGGUGAT nomor 10 huruf a, halaman 5 menguraikan tentang akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, yang dengan sangat tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci ...dst". Kemudian PENGGUGAT menegaskan kembali dalil gugatannya pada nomor 10 huruf b, halaman 5 menguraikan tentang akibat tindakan wanprestasi yang dengan tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai ...dst";

Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan pada No: 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan TERGUGAT I dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, dapat diterangkan bahwa didalam posita surat gugatan PENGGUGAT menguraikan tentang perjanjian jual-beli tanah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang ternyata tidak ditepati oleh TERGUGAT I (Wanprestasi) sehingga PENGGUGAT menderita kerugian materiil dan imateriil, akan tetapi pada petitum surat gugatan PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa antara posita dengan petitum yang saling bertentangan satu sama lain tersebut diatas berakibat pada gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan atau kabur (obscur libel);

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil karena gugatan kabur atau tidak jelas (obscur libel), maka sudah sepatutnya



gugatan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa semua yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan argumen-argumen yang telah disampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas, mohon secara proporsional termuat dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh dalil-dalil dan argumen-argumen serta dasar-dasar hukum pada bagian DALAM POKOK PERKARA ini ;
2. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya atau membantah terhadap pokok perkara, karena tidak sesuai dengan fakta serta kebenaran hukum sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, dalam tanggapan dan jawaban ini;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I;
4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I setuju menjual tanah kepada PENGGUGAT;

TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I menolak keras pernyataan PENGGUGAT tersebut, karena identitas objek tanah serta batas-batas apa tanah yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut adalah tidak dikenal oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT I tidak pernah bersepakat dan atau membuat perikatan maupun perjanjian jual beli tanah dengan PENGGUGAT;

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada nomor 4, 5, 6, 7 dan 8, yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi keuangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Dengan demikian, tidak perlu TERGUGAT I tanggap;
6. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran dan atau peringatan (somasi) kepada TERGUGAT I;

TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:



Bahwa TERGUGAT I tidak pernah bersepakat dan atau membuat perikatan dan atau perjanjian jual beli tanah dengan PENGGUGAT serta tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, sehingga somasi PENGGUGAT tidak perlu TERGUGAT I tanggap lagi;

7. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT melakukan upaya hukum demi memperoleh keadilan dan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I;

TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

Bahwa didalam surat gugatannya, posita PENGGUGAT tidak menguraikan dengan terang perkara tentang perbuatan apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW, namun ternyata pada posita gugatannya nomor 10 huruf a, halaman 5 justru menguraikan tentang kerugian yang diderita akibat perbuatan Wanprestasi yang dengan tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat diperinci ...dst". Bahwa kemudian PENGGUGAT tidak juga menerangkan tentang perkara perbuatan melawan hukum namun kembali pula PENGGUGAT pada posita gugatannya nomor 10 huruf b, halaman 5 menguraikan tentang kerugian yang diderita akibat perbuatan wanprestasi yang dengan tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mencoreng, menciderai ...dst";

Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan dirinya menderita kerugian yang tak terkira akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh TERGUGAT I, namun PENGGUGAT menghitung kerugian materiil dan imateriil berdasarkan akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Formulasi posita gugatan dengan mencampuradukkan PMH dengan Wanprestasi tersebut diatas secara sekaligus menjadikan gugatan aquo membingungkan, tidak jelas atau kabur, dengan demikian posita nomor 10 mengandung cacat hukum, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada nomor 11, 12 dan 13 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita, memohon putusan perkara dapat dilaksanakan serta merta dan telah



didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum;

TERGUGAT I tanggap sebagai berikut:

Bahwa PENGGUGAT didalam posita surat gugatannya tidak membuat terang perkara tentang perbuatan apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW, namun justru menguraikan bahkan menegaskan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian materiil dan imateriil akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

Bahwa didalam posita gugatan PENGGUGAT mendalilkan tindakan wanprestasi akan tetapi dalam petitum nomor 2 surat gugatannya PENGGUGAT menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian bahwa surat gugatan PENGGUGAT adalah mengandung kontradiksi, dimana Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dua hal yang berbeda. Wanprestasi didasarkan pada Pasal 1243 BW yaitu akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian sedangkan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain;

Bahwa PENGGUGAT dalam merumuskan Posita dan Petitum dalam surat gugatannya telah mencampuradukkan antara Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga konstruksi gugatan tersebut mengandung kontradiksi dan tidak jelas atau kabur (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/1997);

Bahwa terhadap gugatan yang dalilnya mengandung kontradiksi dan atau mencampuradukkan perkara antara Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K / Pdt / 1984 disebutkan bahwa "Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri" ;

Bahwa permohonan PENGGUGAT agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak milik TERGUGAT I adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu



permohonan PENGGUGAT sudah sepatutnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DITERIMA;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban di atas, maka telah ditemukan fakta dalam gugatan PENGGUGAT, yaitu:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan perbuatan hukum seperti apa yang dilakukan khususnya oleh Tergugat I yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun didalam petitumnya menghukum Tergugat I untuk menanggung ganti rugi yang diderita oleh Penggugat;
3. Bahwa terdapat kontradiksi dalam POSITA gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan tentang kerugian materiil dan imateriil sebagai akibat tindakan Wanprestasi oleh TERGUGAT I, namun didalam PETITUM gugatan PENGGUGAT menghukum Tergugat I untuk menanggung ganti kerugian materiil dan imateriil akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan Tergugat I telah mengakibatkan gugatan tidak jelas dan menimbulkan kebingungan dari Tergugat I, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklraad), dan mohon dengan hormat berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:





1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT , kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil Jawaban ;
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT pada poin 1,2,3, dan 4 perlu TERGUGAT II jawab karena hal tersebut secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya dan PENGUGAT akui juga kebenarannya melalui Gugatan PENGUGAT YAITU;
  - a. Bahwa melalui Perantara, PENGUGAT ditawarkan lokasi tanah yang belum bersertifikat;
  - b. Bahwa PENGUGAT bertemu TERGUGAT II dan berbicara mengenai tanah tersebut selanjutnya TERGUGAT II mengatakan tanah tersebut milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berjanji untuk mengantarkan PENGUGAT ke TERGUGAT I;
  - c. Bahwa tanggal 10 Juli 2014,TERGUGAT II mengantarkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan dalam pertemuan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT I atau antara PENJUAL dan PEMBELI antara lain ;
    - Telah terjadi beberapa kesepakatan bersama dalam pembelian tanah tersebut;
    - Telah terjadi kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I untuk PENGUGAT membayar uang tanda jadi;
    - Dari kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT I uang diserahkan kepada TERGUGAT II berikut kwitansi;  
Artinya TERGUGAT II hanya melakukan apa yang ditugaskan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT I UNTUK MENERIMA UANG DP PENGUGAT DAN SELANJUTNYA TERGUGAT MELAKUKAN TRANSFER UANG TERSEBUT KEPADA TERGUGAT I SEBANYAK 2 ( DUA) KALI. ( Bukti T II – 1 ) dan ( Bukti T II – 2 );
3. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT pada poin 5 dan 6 tidak perlu TERGUGAT II jawab karena hal tersebut secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya dan PENGUGAT akui juga kebenarannya;
4. Bahwa pada poin 7 PENGUGAT meminta pertanggung jawaban kepada TERGUGAT II untuk mengembalikan uang PENGUGAT adalah sesuatu yang tidak benar, karena TERGUGAT II hanyalah diminta tolong melakukan pencairan dan telah TERGUGAT II lakukan dan selanjutnya uang diserahkan kepada TERGUGAT II sesuai Bukti surat ( Bukti T II – 1 ) dan ( Bukti T II – 2 );



Bahwa dalam (bukti surat P – 8) ada inisiatif Dari PENGGUGAT untuk melakukan hubungan ataupun sesuatu untuk mempertanyakan secara langsung kepada TERGUGAT I mengenai hal tersebut guna pengembalian uang adalah hal menunjukan bahwa keterlibatan TERGUGAT I adalah benar apalagi PENGGUGAT adalah seorang PENGACARA tau benar dengan apa yang telah diperjanjikan dan akibatnya yang terdapat pada poin diatas, poin 2 no c tersebut;

5. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada poin 8,9,10,11,12 dan 13 tidak perlu TERGUGAT II jawab karena hal tersebut secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya dan PENGGUGAT akui juga kebenarannya;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Penggugat menanggapi dengan Replik tertanggal 4 September 2019 dan atas Replik tersebut Tergugat I menanggapi dengan Duplik tertanggal 18 September 2019, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu dan menyatakan berketetapan pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Hasil Cetak Laporan Bank atas rekening GIRO BCA Norek: 4350432227 atas nama Nyoman Samuel Kurniawan (Penggugat) diberi tanda bukti P-1;
2. Kuitansi tanda terima pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Muding yang ditandatangani oleh Tergugat II diberi tanda bukti P-2;
3. Cetakan (Print out) Laporan Bank atas rekening TAHAPAN BCA Norek: 4350432707 atas nama Nyoman Samuel Kurniawan (Penggugat) diberi tanda bukti P-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Cetakan (Print out) Laporan Bank atas rekening TAHAPAN BCA Norek: 4350432707 atas nama Nyoman Samuel Kurniawan (Penggugat) diberi tanda bukti P-4;
5. Cetakan (Print out) Laporan Bank atas rekening TAHAPAN BCA Norek: 4350432707 atas nama Nyoman Samuel Kurniawan (Penggugat) diberi tanda bukti P-5;
6. Cetakan (Print out) Laporan Bank atas rekening TAHAPAN BCA Norek: 4350432707 atas nama Nyoman Samuel Kurniawan (Penggugat) diberi tanda bukti P-6;
7. Foto 1 diberi tanda bukti P-7;
8. Foto 2 diberi tanda bukti P-7a;
9. Foto 3 diberi tanda bukti P-7b;
10. Foto 4 diberi tanda bukti P-7c;
11. Foto 5 diberi tanda bukti P-7d;
12. Foto 6 diberi tanda bukti P-7e;
13. Cetakan Screenshoot layar telepon genggam milik Penggugat, yang berisikan Percakapan media sosial Whatsapp pada bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat I diberi tanda bukti P-8;
14. Bukti Somasi pertama kepada Tergugat I, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 49/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019, dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 diberi tanda bukti P-9;
15. Konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510312977, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 18 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: TRI diberi tanda bukti P-9a;
16. Bukti Somasi kedua kepada Tergugat I, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 57/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019, dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 diberi tanda bukti P-10;
17. konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 17273576194, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 25 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: TRI diberi tanda bukti P-10a;
18. Bukti Somasi ketiga kepada Tergugat I, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 67/Pdt/S/AL-C/TC/VI/2019, dikirimkan

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 03 Juni 2019 diberi tanda bukti P-11;

19. konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510429235, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 04 Juni 2019, dengan keterangan Penerima: MERSY diberi tanda bukti P-11a;

20. Bukti Somasi pertama kepada Tergugat II, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 50/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019, dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 16 Mei 2019 diberi tanda bukti P-12;

21. konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510312964, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 18 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: MARTIN diberi tanda bukti P-12a;

22. Bukti Somasi kedua kepada Tergugat II, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 58/Pdt/S/AL-C/TC/V/2019, dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019 diberi tanda bukti P-13;

23. konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 17273576181, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 25 Mei 2019, dengan keterangan Penerima: AGUS diberi tanda bukti P-13a;

24. Bukti Somasi ketiga kepada Tergugat II, disertai lampiran bukti pengiriman surat nomor: 68/Pdt/S/AL-C/TC/VI/2019, dikirimkan melalui Jasa Pos Express PT. POS Indonesia pada tanggal 03 Juni 2019 diberi tanda bukti P-14;

25. konfirmasi data lacak kiriman Pos Express (IPOS), dengan resipos nomor: 16510429222, surat somasi tersebut telah memasuki tahap selesai antar pada tanggal 04 Juni 2019, dengan keterangan Penerima: AGUS diberi tanda bukti P-14a;

26. Cetakan Screenshoot layar telepon genggam milik Tergugat II, yang berisikan Percakapan media sosial Whatsapp pada bulan Maret dan April 2019 antara Tergugat II dan Tergugat I diberi tanda bukti P-15;

27. Cetakan Screenshoot layar telepon genggam milik Tergugat II, yang berisikan Percakapan media sosial Whatsapp pada akhir bulan Maret 2019 antara Tergugat II dan Tergugat I diberi tanda bukti P-16;

28. Foto 7 diberi tanda bukti P-17;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Foto 8 diberi tanda bukti P-17a;
30. Foto 9 diberi tanda bukti P-17b;
31. Foto 10 diberi tanda bukti P-17c;
32. Foto 11 diberi tanda bukti P-17d;
33. Foto 12 diberi tanda bukti P-17e;
34. Transkrip percakapan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat I saat bertemu di Dewata Bali (vide Posita gugatan angka (3)) disertai rekaman diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-13a,P-14,P-14a,P-15,P-16,P-18 diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Budi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dipermasalahkan tanah yang terletak di Gatsu di jalan Muding dengan luas kurang lebih 11 are dan kejadian jual beli tanah tersebut telah terjadi pada kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Pak Agus Samsir ;
  - Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Pak Tri Nugraha ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum proses jual beli sudah pernah bertemu secara langsung;
  - Bahwa tanah tersebut selanjutnya dijual kepada Pak Nyoman Samuel (penggugat);
  - Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran DP terhadap tanah tersebut sebulan dua kali, dan itu terjadi sudah 5 (lima) tahun yang lalu namun besarnya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli dulu merupakan tanah sawah dan tidak ada bangunan;
  - Bahwa saksi mengetahui DP yang diberikan oleh Penggugat kepada Pak Agus;
  - Bahwa pertemuan mengenai masalah tanah ini karena tanah tersebut sudah dibangun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bu Yeni, Pak Nengah dan pak Agus;
  - Bahwa saksi awalnya tidak tahu kalau tanah tersebut ada masalah karena saat ditawarkan tanah tersebut tidak ada masalah ;
  - Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut ;
  - Bahwa menurut Pak Agus dan Bu Yeni yang punya tanah katanya Pak Tri ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat uang transaksi dari orang yang mengadakan transaksi tersebut namun hanya diberitahukan oleh Penggugat ;
  - Bahwa waktu itu saksi belum mendapatkan komisi karena komisi baru dapat setelah pembayaran lunas ;
  - Bahwa proses jual beli tanah tersebut saksi hanya mendengar saja ;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada penyerahan uang tersebut tapi saksi hanya mendengar dari Penggugat ;
  - Bahwa pemilik asli dari tanah tersebut adalah I Nyoman Rentug, I Wayan Retas, I Ketut Kasir dan I Made Rupit;
2. Saksi Juli Julian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dipermasalahkan tanah yang terletak di Gatsu di jalan Muding dengan luas kurang lebih 11 are yang dibeli oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat sewaktu terjadinya jual beli atas tanah tersebut ;
  - Bahwa saksi yang menjadi maklar atas tanah yang dibeli oleh Pak Samuel tersebut;
  - Bahwa kejadian jual beli atas tanah tersebut kurang lebih sudah ada 5 tahun yang lalu ;
  - Bahwa tanah yang dibeli saat itu belum ada bangunan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu pemilik dan harga dari tanah tersebut ;
  - Bahwa batas-batas tanah yang dibeli tersebut seingat saksi disebelah utara tanah kosong, sebelah selatan tanah kosong, disebelah timur dan Utara ada rumah pemulung ;
  - Bahwa seingat saksi ada Dp kurang lebih Rp. 250.000.000 ,- (dua ratus lima puluh juta rupiah ) yang dikeluarkan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh pak Samuel untuk diajak makan;
  - Bahwa saksi tahu pernah ada pertemuan tetapi waktu pertemuannya serta masalah yang dibicarakan saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jual beli tanah, mulai ada masalah setelah terjadi pembayaran Dp jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Pak Budi yang dan membelinya adalah pak Samuel ( penggugat ) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut ;
- Bahwa saksi saat itu ada ditelphone dan disuruh duduk manis saja karena ada DP yang akan dibayar ;
- Bahwa pertemuan tersebut sebanyak 6 kali dan saksi pernah ikut Ke Notaris ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai maklar tanah;
- Bahwa harga tanah tersebut per are Rp 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah ) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada yang menempati karena sewaktu saksi kesana tanah tersebut masih kosong ;
- Bahwa DP dibayar di Notaris ;
- Bahwa saksi tidak melihat hanya dikasi tahu bahwa sudah dibayar DP atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, meskipun majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy tabungan atas nama Tri Nugraha, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Tabungan BRI (persero) diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Kwitansi pembayaran tertanggal 11 Juli 2014, diberi tanda bukti T.II-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah merupakan foto kopi dari foto kopi dan diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Haryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di daerah Gatsu dijalan Muding dengan luas kurang lebih 11 are ;
- Bahwa batas-batas atas tanah tersebut, bagian utara dengan rumah, Timur dengan kali, bagian Barat berbatasan dengan jalan dan disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena ada hubungan organisasi dengan Tergugat dan juga ada diberikan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan pekerjaan cuma kenal dengan Penggugat dalam bentuk organisasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dan Penggugat berbicara tapi masalah yang dibicarakan saksi kurang tahu dan setelah selesai berbicara dengan pak Tri kurang lebih 15 menit saksi dimintai tolong mencairkan cek dari Pak Tri ;
- Bahwa Cek tersebut senilai Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut untuk mengecek apakah sudah ditanami pisang apa belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa cek tersebut dicairkan ;
- Bahwa saksi ketanah tersebut untuk mengecek orang menanam pisang di tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk mencairkan cek tapi tujuan untuk apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu Bu Yeni, Pak Nengah dan pak Agus;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tanah tersebut ada masalah dan baru saat ini mengetahui tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa waktu ditawarkan tanah tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang punya tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuruh mencairkan cek dengan jumlah kurang lebih Rp.200 .000.000 ,- ( dua ratus juta rupiah );
- Bahwa tujuan menanam pisang di lokasi tanah tersebut untuk diketahui kalau tanah tersebut sudah ada yang punya ;
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa Cek yang dicairkan tersebut dan mau digunakan untuk apa , saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk menjual tanah ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk melihat langsung obyek tanah yang dijadikan sebagai obyek jual beli oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Oktober 2019, yang mana hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan di persidangan bahwa kedua belah pihak sudah cukup dengan pembuktiannya dan kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya selain memuat dalil sangkalan terhadap dalil pokok gugatan, juga memuat dalil tangkisan yang menyangkut formalitas gugatan, maka tangkisan tersebut patut dianggap dan dipertimbangkan sebagai eksepsi yang harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT I, tertulis dengan tegas pada perihal surat nomor: 72/Pdt/T/AL-C/TC/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019, namun ternyata didalam posisinya PENGUGAT tidak menguraikan dengan terang perkara tentang perbuatan apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW, akan tetapi



posita gugatan PENGGUGAT justru menguraikan dan menerangkan tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dengan tegas dinyatakan pada posita nomor 10 huruf a, halaman 5, berbunyi: "Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci ...dst". Bahwa kemudian PENGGUGAT menegaskan kembali dalil gugatannya pada nomor 10 huruf b, halaman 5 yang menguraikan tentang wanprestasi dalam kalimat yang bunyinya: "Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai ...dst". Bahwa kemudian pada posita nomor 13 halaman 6, PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa gugatannya diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT telah mencampuradukkan perkara antara Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Pasal 1243 BW dengan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 BW, Bahwa dengan adanya penggabungan 2 (dua) peristiwa hukum dalam posita gugatan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah mengakibatkan surat gugat atau gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/ Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/ Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menegaskan: "Bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara karenanya keduanya harus diselesaikan secara sendiri";

2. Posita PENGGUGAT nomor 10 huruf a, halaman 5 menguraikan tentang akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, yang dengan sangat tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci ...dst". Kemudian PENGGUGAT menegaskan kembali dalil gugatannya pada nomor 10 huruf b, halaman 5 menguraikan tentang akibat tindakan wanprestasi yang dengan tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: "Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai ...dst", Bahwa terhadap posita gugatan PENGGUGAT tersebut diatas dihubungkan dengan petitum gugatan pada No: 2 (dua) yang meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan TERGUGAT I dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, dapat diterangkan

*Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps*





bahwa didalam posita surat gugatan PENGUGAT menguraikan tentang perjanjian jual-beli tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang ternyata tidak ditepati oleh TERGUGAT I (Wanprestasi) sehingga PENGUGAT menderita kerugian materiil dan imateriil, akan tetapi pada petitum surat gugatan PENGUGAT memohon agar TERGUGAT I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya antara posita dengan petitum yang saling bertentangan satu sama lain tersebut diatas berakibat pada gugatan PENGUGAT tidak jelas dan atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat telah menanggapi di dalam replik yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, baik Posita maupun Petitum telah dengan tegas menyebutkan bahwa gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) bukan Gugatan Wanprestasi;
2. Bahwa secara keseluruhan rangkaian dalil-dalil, baik mengenai duduk perkara serta dasar-dasar diajukannya gugatan pada Posita maupun pada bagian Petitum telah menguraikan dengan terang menunjukkan dan secara jelas menjelaskan bahwa Gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (maupun Tergugat II – dalam Replik yang terpisah);
3. Bahwa perihal terdapat 2 (dua) kata "wanprestasi" pada halaman 5, baris kedua dari atas, yaitu pada posita nomor 10 huruf (a) tentang kerugian Materiil dan baris kedua belas dari bawah, yaitu pada posita nomor 10 huruf (b) tentang kerugian Materiil, semata-mata hanya karena ketidak sengajaan akibat terluput dari penggantian (perintah "find & replace" dalam program microsoft word) yang seharusnya diganti menjadi "melawan hukum";
4. Bahwa keberadaan 2 (dua) kata tersebut bukan suatu kesengajaan Penggugat untuk menyusun suatu Gugatan Wanprestasi dan tidak membuat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bercampur Gugatan Wanprestasi, karena konstruksi dalil-dalil yang disampaikan sepenuhnya menegaskan bahwa Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah disebutkan dengan jelas posita dan petitum gugatan;



5. Bahwa tidak benar ada penggabungan 2 (dua) peristiwa hukum dalam Posita Gugatan (vide Eksepsi Tergugat angka (1) halaman 3), karena rangkaian peristiwa hukum yang diterangkan sebagai duduk perkara dalam Gugatan Penggugat mulai dari angka (1) sampai dengan dengan angka (9), yaitu dari awal pertemuan dengan Tergugat II hingga penyampaian somasi kepada Para Tergugat, secara jelas menunjukkan terjadinya peristiwa hukum yang menunjukkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat;
6. Bahwa Posita Gugatan angka (3),(4) (6), (7), dan (8) telah secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, baik secara langsung maupun dengan melibatkan Tergugat II;
7. Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan tidak saling bertentangan satu sama lain sebagaimana telah diterangkan dalam Replik angka (1.2.3.) dan angka (1.2.4.) di atas, sehingga tidak ada cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I pada dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan diatas menyatakan bahwa gugatan Penggugat obcuur libels (kabur) karena telah digabungkannya dua gugatan yang masing masing berdiri sendiri, dalam dalil posita Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam posita gugatan lainnya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi masalah apakah eksepsi Tergugat I tersebut beralasan hukum ataukah tidak ? maka untuk itu perlu dicarikan uraian pemecahan permasalahannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian Gugatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) artinya gugatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, baik bertentangan dengan hukum perdata maupun hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan, apakah gugatan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum ataukah Wanprestasi;



Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdara, secara tegas menyebutkan syarat-syarat terpenuhinya sebuah perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan secara :
  - o Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - o Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
  - Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
  - Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta inti permasalahan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya telah ada perjanjian lisan mengenai jual beli tanah dengan obyek tanah yang berlokasi di Jalan Muding Indah V No. 12 Kerobokan Kaja Kabupaten badung;
- Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut selanjutnya telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai jual beli atas obyek a quo, selanjutnya dari pihak Tergugat I mempertemukan Penggugat dengan pemilik tanah yaitu Bapak Tri Nugroho (Tergugat II), untuk selanjutnya pihak Penggugat menyerahkan selembarnya cek senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Tergugat II (bukti P-1) yang untuk selanjutnya atas pembayaran tersebut telah ditandatangani kwitansi pembayarannya oleh Tergugat II (bukti P-2);
- Bahwa selanjutnya obyek a quo telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati jawaban Tergugat I dan II tersebut, dalam jawabannya Tergugat I dan II sama sekali tidak membantah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II sebelumnya telah ada perjanjian secara lisan mengenai jual beli atas lokasi tanah obyek a quo namun setelah diberikan waktu yang cukup lama ternyata Penggugat tidak melakukan pelunasan atas kesepakatan pembelian lokasi obyek tersebut, sehingga oleh Tergugat II obyek a quo dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta diatas dan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, menjadi tidak relevan lagi, hal ini dipertegas dengan fakta adanya perjanjian awal yang meskipun dilakukan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan jual beli tanah a quo tetapi telah mengikat Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II untuk mematuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bantahan dari Tergugat I dan II serta adanya kesepakatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tidak bisa dikonstruksi sebagai perbuatan melawan hukum karena dari rangkaian fakta-fakta tersebut juga menunjukkan adanya perbuatan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Penggugat;

Bahwa undang-undang menentukan macam-macam bentuk keadaan Wanprestasi, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan pasal diatas menunjukkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal, meskipun perjanjian tersebut dibuat secara lisan in casu perkara a quo;

Menimbang bahwa lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan diatas maka kita mendapatkan adanya perbedaan mendasar/prinsipil antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sumber hukum Wanprestasi, timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sedangkan sumber hukum Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata : "*Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*" Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undang-





undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

2. Timbulnya hak menuntut pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “ tiap-tiap *Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”;

Menimbang, bahwa selain itu mencermati dalil posita gugatan Penggugat Nomor 10 huruf a, pada halaman 5 menguraikan tentang akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I, yang dengan sangat tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: “Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperinci ...dst”. Kemudian PENGGUGAT menegaskan kembali dalil gugatannya pada nomor 10 huruf b, halaman 5 menguraikan tentang akibat tindakan wanprestasi yang dengan tegas ditulis oleh PENGGUGAT sebagai berikut: “Bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah mencoreng, menciderai ...dst”, (dalam dalil positanya Penggugat menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi) sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dari uraian tersebut majelis sependapat dengan eksepsi Tergugat I bahwa pada gugatan Penggugat tersebut adanya posita dengan petitum yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan dengan alas hak yang timbul dari persetujuan (agreement) harusnya dikonstruksi hukum sebagai wanprestasi dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum, begitu pula dalam dalil posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat telah terjadi saling bertentangan sebagaimana terurai diatas sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan sehingga oleh karenanya terhadap gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur libel);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka konsekwensi hukumnya adalah segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan atas perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan karena alasan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur obscur libel, maka dalam pokok perkara, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan berjumlah Rp. 2.636.000,00 ( Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah );

Mengingat, ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.636.000,00 ( Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu , tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ; .

Hakim Anggota,

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A. Ayu. Anom Puspadi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 617/Pdt.G/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp.	30.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat .	Rp.	1.760.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat .....	Rp.	750.000,-
6. Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,-

J u m l a h ..... Rp 2.636.000,00  
( Dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah );